



PUTUSAN

Nomor 1440/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK 3171072104960001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tanggal 06 November 2024 dalam register perkara Nomor 1440/Pdt.G/2024/PA.JP, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dikediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Bogor, 31 Maret 2015;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1 Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain hal ini Penggugat ketahui langsung;

4.2 Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;

4.3 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

4.4 Tergugat sering pergi keluar rumah hal ini tanpa ada alasan yang jelas dan pulang selalu larut malam bahkan sampai pagi;

4.5 Tergugat memiliki sifat egois (keras kepala) ketika diajak komunikasi oleh Penggugat, sehingga hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal Juni 2021, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir dikediaman orang tua Tergugat dan kembali pulang kerumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1440/Pdt.G/2024/PA.JP melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Pusat di persidangan saksi mengaku memiliki hubungan dengan Terggugat sebagai ayah kandung Terggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui nya sebagai sepasang suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat sampai dengan pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun lalu atau tepatnya bulan Oktober tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga Tergugat selalu bersikap semaunya Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas dan pulang selalu larut malam, hal ini saksi ketahui secara langsung melihat cecok antara Penggugat dan Tergugat, disamping itu Penggugat juga menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa selain itu, penyebab cecok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Fuji Lestari dan telah mempunyai 1 satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu atau tepatnya bulan Juni tahun 2021;
 - Bahwa sejak pisah keduanya tidak pernah kumpul tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jakarta pusat, saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat dan di

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga mereka bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat sampai mereka pisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain bahkan sampai menikah sirri dan mempunyai 1 anak, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa selain itu, penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tahu Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam bukan untuk bekerja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administarsi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) *vide* pasal 125 HIR ayat (1) dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, karena itu perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus dilatarbelakangi Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat sebagai kepala keluarga dan suami kurang menafkahi Penggugat dan sering keluar rumah hingga larut malam tanpa alasan, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana hal layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar alasan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan kekhawatiran adanya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan mempertimbangkan asas mempersukar perceraian dan larangan kesepakatan cerai sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum angka 4 huruf e, serta mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan itu, Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah di-nazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, selain itu bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) vide Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil bukti P.1 membuktikan Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat hal mana telah terbukti berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2015, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang dewasa dan berakal, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat yaitu ayah kandung dan paman Penggugat, dan di bawah sumpah nya telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan yang disampaikan di samping bersumber dari cerita Penggugat namun juga bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebuah kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan 145 HIR *juncto* Pasal 1907 dan memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian sebagaimana dimaksud dalam 171 dan 172 HIR *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sebagai dasar pertimbangan perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 yang dibuktikan dengan bukti (P.2), ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 2 dan 3 dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama-sama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4 dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, ditemukan fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain dan Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga kurang menafkahi Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan 5 dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, ditemukan fakta awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 7 tahun lalu tepatnya pada Oktober tahun 2017 dan puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2021 yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman orangtua Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal (3) tiga tahun lebih dan tidak pernah tinggal satu rumah kembali;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, ditemukan fakta pihak

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan teman Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak utuh lagi atau telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), dan perkawinan mereka sudah tidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang bahagia dan sejahtera lahir batin sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*), sesuai Kaidah Fikih dalam kitab *al-Asybah wan Nadzair* halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Di samping itu juga dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak-anak, berkumpulnya dua pihak yang saling menjauh, ditambah lagi dengan adanya pisah tempat tinggal yang lama yaitu 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada kejelasan untuk kembali hidup bersama

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangga, maka terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah talak satu *ba'in sughra*, yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Penggugat tidak dapat rujuk kepada Tergugat kecuali dengan akad nikah dan mahar baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan telah ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut dan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat *vide* Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250,000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **26 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. M. Arief, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **Dra. Haniah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1440/Pdt.G/2024/PA.JP



Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000
4	Biaya PNBPN Relas Panggilan	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	250.000

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)